SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
New BPK, Leading by Example

LAPORAN KINERJA
BPK PERWAKILAN SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 1
C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 3
D. Sumber Daya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 4

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PERWAKILAN SUMATERA BARAT 6
A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 6
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Capaian Kinerja Organisasi 20
B. Realisasi Anggaran 34

BAB IV PENUTUP 37

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah. SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Sumatera Barat Tahun 2020, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/ Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada 6 April 2020 di Jakarta. Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam penilaian pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada TA 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Padang, Januari 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan

Yusnadewi S.E., M.Si. , Ak., CSFA
NIP 197012021996032001

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungJawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada September 2016. Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2020 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung Jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Sumatera Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Sumatera Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

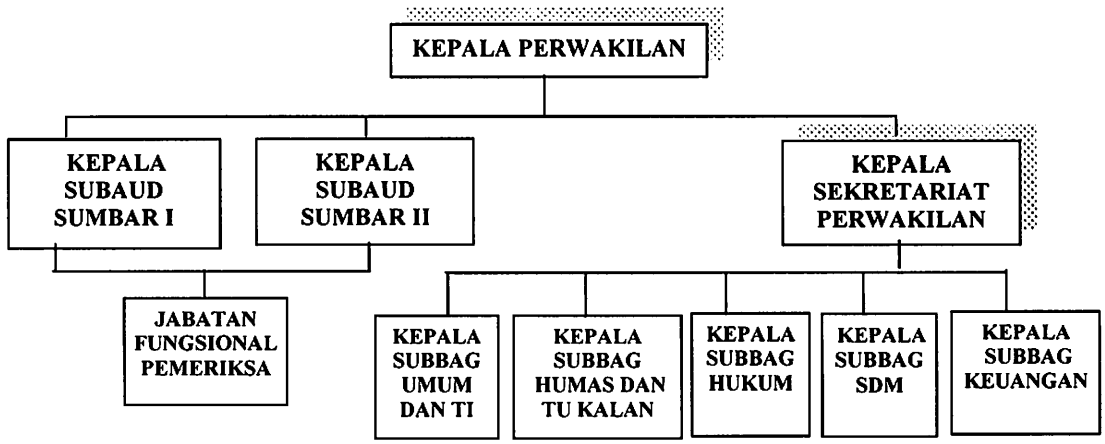

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa

Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung Jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V yang terdiri dari:

a. **Sub Auditorat Sumbar I**

Sub Auditorat Sumbar I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

b. **Sub Auditorat Sumbar II**

Sub Auditorat Sumbar II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

c. **Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tugas Bidang Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi:

1) Subbagian Sumber Daya Manusia;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Hukum;
4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
5) Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

D. SUMBER DAYA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Bezzeting Pegawai per 31 Desember 2020 berjumlah sebanyak 123 orang yang terdiri dari:

1.	Kepala Perwakilan	: 1 (satu) orang
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	: 1 (satu) orang
3.	Kepala Sub Auditorat	: 1 (satu) orang
4.	Kepala Sub Bagian	: 5 (lima) orang

5. Pemeriksa : 84 (delapan puluh empat) orang
6. Staf Sekretariat : 30 (tiga puluh) orang

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

1. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang;
2. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat di Jalan Rasuna Said No. 64, Padang;
3. Rumah Jabatan Eselon III sejumlah 3 (tiga) unit, Eselon IV sejumlah 5 (lima) unit dan Pengendali Teknis sejumlah 1 (satu) unit, yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir/Sei Jirak Komplek Green River Side, Koto Baru, Padang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PERWAKILAN SUMATERA BARAT

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Sesuai fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI, maka perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 serta rencana implementasi renstra BPK RI dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016.

1. Gambaran Umum BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

a. Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan keputusan BPK-RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2007, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung Jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.

b. Tugas Pokok

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

2) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan Provinsi Sumatera Barat; dan
3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan *(audit on request)* di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

c. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee* dan instansi penegak hukum), dan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta internal BPK.

d. Arah Pengembangan Lima Tahunan (2016-2020)

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahunan (2016-2020) dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung tercapainya tujuan bernegara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang modern dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

Hal ini sejalan dengan arah pengembangan BPK RI seperti terlihat pada gambar berikut:

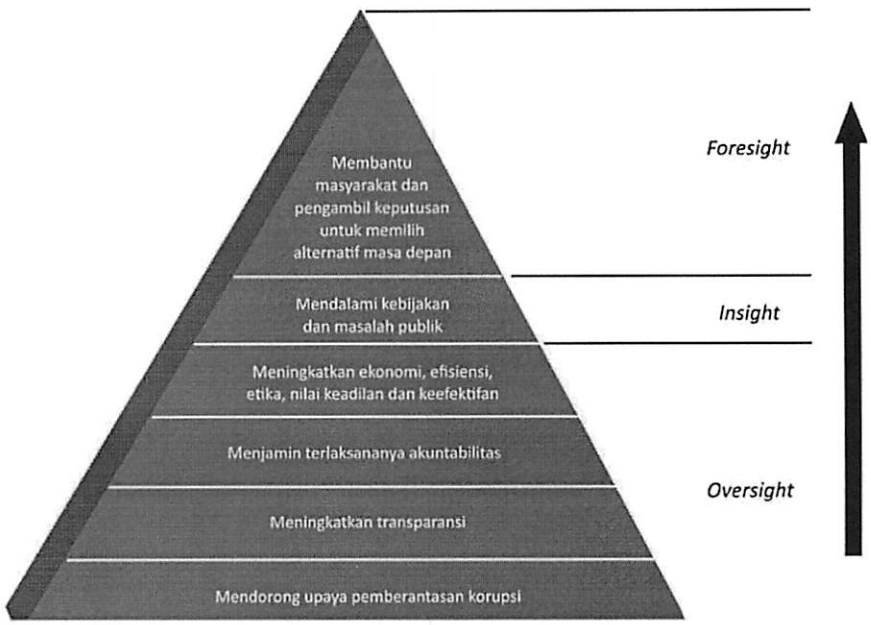

Gambar 2.1 – Arah Pengembangan Organisasi BPK

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

2. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Kerangka pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ditindaklanjuti dengan analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPK untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pelaksanaaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

a. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan.

   Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK.

Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2020, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukan capaian yang baik, yang mana, prosentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan baru mencapai 75,60%. Peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

b. Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana korupsi.

   LHP BPK yang mengandung unsur pidana korupsi dan/atau kerugian daerah yang ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum akan memberikan dampak yang positif kepada BPK dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, untuk itu perlu dijalin hubungan yang erat antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian daerah dan/atau permintaan pemberian keterangan ahli.

c. Peningkatan Indeks Kepuasan Entitas Pemeriksaan atas Kinerja BPK

   Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksa perlu memahami dan mempraktekkan nilai-nilai dasar ke-BPK-an (integritas, indepedensi, dan profesionalisme) untuk menjaga kredibilitas BPK. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut, diharapkan menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi entitas dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks kepuasan pemeriksaan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

d. Peningkatan Kompetensi SDM

   Pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talentpool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Skill Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pemeriksaan, *knowledge sharing* dengan mengundang narasumber yang kompeten, *focus group discussion*.

3. Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini.

a. Visi

Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu pada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Visi untuk Renstra 2016—2020 adalah "menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat". Dengan demikian, pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016—2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN/D 2015—2019.

b. Misi

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sejalan dengan rumusan Misi BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjalankan misi:

1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara bebas dan mandiri;
2) Melaksanakan tata kelola organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang berintegritas, independen, dan profesional.

c. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misi tersebut di atas, segenap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1) **Integritas**, dengan membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
2) **Independensi**, dengan menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

3) **Profesionalisme**, dengan membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian Visi 2016—2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu:

a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara; dan
b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara

Dalam mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menetapkan delapan target kinerja yang merupakan target pencapaian sasaran strategis satker sebagai berikut :

Tabel 2.1 – Target Kinerja 2016 - 2020
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target IKU				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
2.	S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	85%	90%	90%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	16%	16%	16%	16%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%
3.	S 1.2 Meningkatkan Kualitas	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target IKU				
				2016	2017	2018	2019	2020
	Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
4.	S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	-	-	-	-	-
5.	S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	-	-	-	-
6.	S 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 3.2.3	Jumlah *Best-Practice* yang Disusun	0	0	0	0	0
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best Practice*	0%	0%	0%	0%	0%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	95%	95%
		IK 3.2.7	Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2
7.	S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%
8.	S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80	85	85	90	90

5. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Renstra BPK RI 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Tujuan Strategis BPK tersebut dapat dicapai melalui Sasaran Strategis yang didukung oleh Satuan Kerja Eselon I. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN V mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V yang dapat dijelaskan dalam gambar Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dibawah ini :

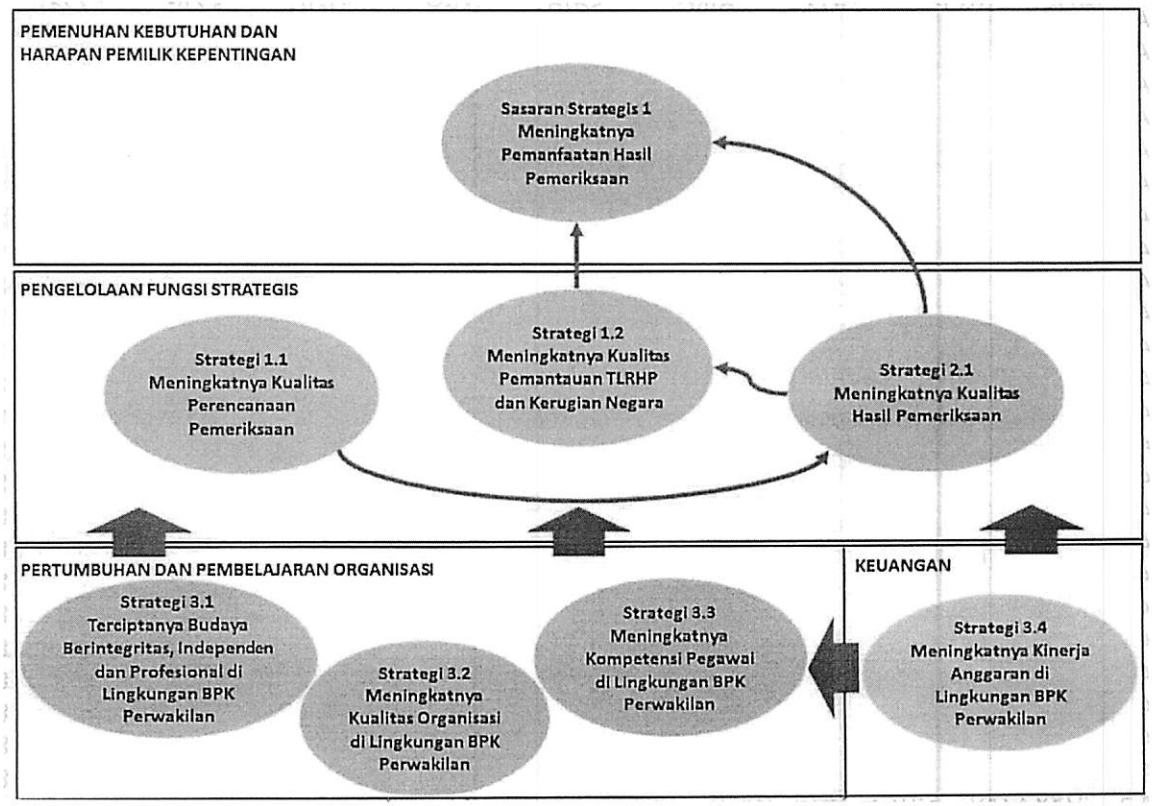

Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

a. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (SS 1)

Di dalam Renstra 2016 - 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

1) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
2) Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH;
3) Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli;
4) Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target pada indikator poin 1 sampai dengan 3 yaitu mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan poin 4 adalah merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 1.1)

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan yang diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

a. Tingkat implementasi strategi pemeriksaan;
b. Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP; dan
c. Tingkat Evaluasi LHP.

Dalam rangka menjaga kesesuaian implementasi pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan, dilakukan kegiatan mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pengajuan program pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan agar konsisten dengan arah dan kebijakan pemeriksaan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya terkait kesesuaian rasio jumlah pelaksanaan kinerja.

c. Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 1.2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan Jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Untuk membantu peningkatan kualitas pemantauan tersebut, telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pemantauan TLRHP (SiPTL) yang diharapkan akan memudahkan proses tindaklanjut dan sekaligus pemantauan dalam satu sistem yang terintegrasi dan dapat dipantau oleh para pihak yang berwenang dan bertanggungJawab dalam pemantauan TLHRHP serta memungkinkan frekuensi tindaklanjut dan penelaahannya dapat dilakukan secara *real time*, tidak perlu menunggu jadwal pembahasan semesteran.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan berupaya untuk dapat menyajikan database status

penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

1) Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2) Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;

Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

d. Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 2.1)

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui quality control dan quality assurance pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

1) Pemenuhan *quality control* (QC) pemeriksaan dan *quality assurance* (QA) pemeriksaan;
2) Indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
3) Ketepatan waktu penyampaian LHP;
4) Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang.

e. Peningkatan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.1)

Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam

berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

1) Tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK;
2) Tingkat implementasi nilai dasar BPK; serta
3) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin.

f. Peningkatan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.2)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya meningkatkan kualitas organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

1) Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
2) Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
3) Jumlah usulan *best-practice*;
4) Persentase penyebaran *best-practice*;
5) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja;
6) Jumlah media relation yang dilaksanakan;
7) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana;

g. Peningkatan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.3)

Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksananya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan dan budaya kerja yang kondusif sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karir dan kompetensi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

1) Persentase pemeriksaan yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;

2) Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa).

h. Peningkatan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.4)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui tingkat kinerja implementasi anggaran.

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada 6 April 2020. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, yaitu :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja, serta Anggaran Tahun 2020

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp26.820.571.000.00	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp12.140.782.000,00	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp14.679.789.000,00	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan hasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2020 adalah **99.98**. Skor kinerja Tahun 2020 ini menunjukkan sedikit kenaikan skor sebanyak 0,14 poin jika dibandingkan skor Tahun 2019 sebesar 99,84. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang berbeda dengan IKU Tahun 2019, dengan format yang lebih sederhana;
2. sebanyak 6 (enam) IKU yang melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;
3. sebanyak 5 (lima) IKU yang mencapai target yang ditentukan dengan skor kinerja 100; dan
4. sebanyak 2 (dua) IKU tidak mencapai target yang ditentukan dengan skor <100 (86,25 s.d 97,6).

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat				**99,98**
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,25	86,25
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,60%	100,79
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,99%	100,99
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,88	97,60
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	93,85	105
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,45%	104,69
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,92	103,16
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	95,38%	105

Capaian tersebut ada peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang tetap konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. **IKU 1- Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

   Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil *QA* dan *QC* merupakan pemenuhan *QC* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

   Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*.

   Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

   Realisasi Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP, sampai dengan Triwulan IV atau Semester II adalah

86,25% dengan skor 86,25. Realisasi tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian tersebut menurun dari Tahun sebelumnya, yaitu 100% dengan skor 100.

Walaupun pemenuhan QC dan QA sudah sebesar 100% untuk setiap kegiatan pemeriksaan, namun berdasarkan evaluasi Dit EPP untuk tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP yang diterbitkan masih banyak catatan.

Perkembangan capaian IKU 1 atau sebelumnya IK 2.1.1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU 1 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	86,25%
2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-

2. IKU 2- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 100% dengan skor 100. Capaian ini sesuai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan capaian IKU 2 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 2 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100%

3. IKU 3- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah.

IKU ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

Pencapaian atas IKU 3 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2020 mencapai 75,60% dari 75% target yang ditetapkan dengan skor 100,79.

Perkembangan capaian IKU 3 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 3 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	65%	75%	75%	64,41%	61,24%	62,16%	64,50%	75,60%

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2020 sebesar 75,60% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yaitu sebesar 64,50%. Peningkatan capaian melebihi target tersebut disebabkan, oleh karena di tahun 2020, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya persuasif kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada setiap semester dengan mengundang Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Sumatera Barat ke Kantor Perwakilan serta beberapa upaya perbaikan melalui pihak Inspektorat Daerah.

4. IKU 4- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 100,75% dengan skor 100,75. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2020 di Semester II, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ikut terlibat dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu 4 (empat) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan 3 (tiga) Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Padang;

c. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Padang Panjang;

d. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Bukittinggi;

e. Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

f. Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan pada Pemerintah Kota Solok;

g. Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perkembangan capaian IKU 4 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 4 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100,75%

5. **IKU 5- Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Untuk tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat hanya menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak atau pemangku kepentingan yang meminta pemenuhan pemeriksaan khususnya permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atau permintaan Pemeriksaan Investigasi (PI). Karena untuk semua permintaan PKN dan permintaan PI, sejak Tahun 2018 sudah dialihkan kepada satker Auditorat Utama Investigasi (AUI) di Kantor Pusat. Sehingga fungsi perwakilan hanya berkoordinasi dengan pihak pemohon dhi. APH dengan pihak AUI. Untuk output LHP PKN maupun LHP PI merupakan output dari AUI. Selama Tahun 2020 belum ada permintaan pemeriksaan dari pihak lain selain dari pihak APH.

Meskipun capaian IKU 5 pada tahun 2020 adalah 100%, walaupun tidak ada penyampaian LHP sesuai permintaan stakeholder selama kurun waktu 2020, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan capaian IKU 5 atau sebelumnya IKU 1.3 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 5 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. **IKU 6- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu

strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 100% dengan skor 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2020 di Semester II, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ikut terlibat dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu 3 (tiga) Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan 1 (satu) Pemeriksaan Kepatuhan Atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Payakumbuh;

b. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Pariaman;

c. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Perkembangan capaian IKU 6 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 6 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100%

7. **IKU 7- Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

IKU ini merupakan IKU yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, baru ditetapkan pada PK 2018 serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPK Perwakilan Tahun 2016 – 2020.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2020 adalah 4,88 dengan skor 97,6. Capaian ini meningkat jika dibandingkan capaian pada Tahun 2019 sebesar 4,59.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai atas visi, misi dan nilai dasar BPK. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPK melalui inovasi Pagi Menyapa yang disiarkan melalui audio kantor dan disiarkan setiap pagi dan sore serta dibuat dalam bentuk *flyer* yang disebarkan melalui grup *whatsapp* kantor sehingga diketahui seluruh pegawai kantor.

Perkembangan capaian IKU 7 atau sebelumnya IK 3.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU 7 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	N/A	N/A	3,83	4,59	4,85

8. **IKU 8- Hasil Evaluasi AKIP**

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam

rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebesar 93,85 atau dengan kategori "A" (Memuaskan) dengan skor 105. Capaian ini walaupun melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,00 namun jika diperbandingkan dengan capaian Tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan. Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 87,52 dengan kategori "A" (memuaskan).

Perkembangan capaian IKU 8 atau sebelumnya IK 3.2.1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU 8 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	AA	A	A	A	BB	A	A

9. IKU 9- Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian IKU ini dalam tahun2020 adalah 99,45% dengan skor 104,69. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 99,34%.

Perkembangan capaian IKU 9 atau sebelumnya IK 3.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKU 9 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	80%	95%	95%	82,11 %	67,72 %	97,82%	99,34 %	99,45%

10. IKU 10- Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

IKU ini merupakan IKU baru yang menggabungkan antara IKU *Best Practice* yang disusun, dan IKU Penerapan *Best Practice* serta ditambah dengan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang ketiga kegatan tersebut dialkukan oleh Satker dalam kurun waktu satu tahun.

Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penerapan manajemen pengetahuan, dengan melakukan replikasi atas salah satu *best*

practice yaitu Balai Basuo BPK Perwakilan Sumbar Tahun 2019 telah disetujui untuk direplikasi pada bulan Juni 2020.

Pencapaian IKU baru ini di Tahun 2020, adalah 100% dengan skor 100. Capaian ini sama dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan capaian IKU 10 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU 10 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100%

11. IKU 11- Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 3,92 (memuaskan) dengan skor 103,16. Capaian ini sesuai kurang dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3,80 (memuaskan). Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survei oleh pihak ketiga/surveyor. Oleh karenanya hasil survei tersebut merupakan penilaian yang independen. Berdasarkan hasil survei tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu lebih aktif untuk meningkatkan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Barat baik melalui saluran Pusat Informasi dan

Komunikasi (PIK) Perwakilan, Kehumasan melalui website maupun melalui WAG dengan humas pemda maupun wartawan media massa.

Perkembangan capaian IKU 11 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU 11 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	3,80	-	-	-	-	3,92

12. IKU 12- Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).

b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun

c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK

Untuk tahun 2020, realisasi IKU 12 adalah sebesar 100% dengan skor kinerja 100. Nilai IKU ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pemenuhan jam diklat juga mendapatkan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 12 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU 12 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

13. IKU 13- Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu: a. Penyerapan anggaran; b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; c. Pencapaian keluaran;dan d. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2020 mencapai 95,38% dengan skor 105 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 87%. Adapun capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut berdasarkan Hasil Penilaian dari Biro Keuangan, sebagai berikut:

Penilaian Biro Keuangan atas IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran		
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	**Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)**	**Nilai Aspek Implementasi**
94,23%	97,10%	**95,38%**

Perkembangan capaian IKU 13 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU 13 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
13	Tingkat Kinerja Anggaran	80%	82%	85%	80%	87%	90,97	86,40	75,12	88,31	95,38

Berdasarkan Tabel 3.14 di atas, capaian IKU 13 tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dan lebih naik dibandingkan tahun 2018.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp26.015.813.000,00 berkurang sebesar Rp995.829.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp27.011.642.000,00.

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Laporan Realisasi DIPA Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

NO	DIPA/PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN/SUBKELUARAN/KOMPONEN	OUTPUT (VOLUME)		ANGGARAN (Rp)		
		TARGET	REALISASI	RENCANA	REALISASI S.D. BLN INI (Rp)	REALISASI S.D. BLN INI (%)
		Volume	Volume			
1	Rumusan Bahan Pendapat	1	1	7.880.000	0	0,00%
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	814.189.000	395.642.637	48,59%
3	Sumbangan IHPS	2	2	102.296.000	41.620.823	40,69%
4	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1	1	347.868.000	341.574.551	98,19%
5	LHP BPK Perwakilan Prov. Sumbar	37	29	9.555.803.000	7.655.741.017	80,12%
6	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumbar	80	80	324.132.000	201.520.750	62,17%
7	Laporan Profil Entitas	2	2	11.600.000	9.130.000	78,71%

	Total Kegiatan Berdasarkan RKP	**373**	**325**	**11.163.768.000**	**8.645.229.778**	**77,44%**
8	Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20			
a	Layanan Hukum Perwakilan			164.728.000	120.150.208	72,94%
b	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan			316.890.000	206.255.449	65,09%
c	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan			359.994.000	226.765.112	62,99%
d	Layanan Keuangan Perwakilan			294.777.000	233.964.330	79,37%
e	Layanan Umum Perwakilan			311.150.000	218.434.637	70,20%
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1.273.518.000	1.261.855.725	99,08%
10	Layanan Perkantoran	1	1	12.130.988.000	11.832.492.097	97,54%
	Total Kegiatan Berdasarkan RKSP	22	22	**14.852.045.000**	**14.099.917.558**	**94,94%**
	Total	**395**	**347**	**26.015.813.000**	**22.745.147.336**	**87,43%**

Dari alokasi anggaran tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp22.745.147.336,00 atau sebesar 87,434%. Berikut adalah anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2020.

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,25	9.903.671.000,00	7.997.315.568,00	LHP BPK dan KAP untuk dan atas nama BPK
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	9.903.671.000,00	7.997.315.568,00	LHP BPK dan KAP untuk dan atas nama BPK
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,60%	324.132.000,00	201.520.750,00	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumbar
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,99%	1.780.424.500,00	1.327.603.215,00	Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci Kinerja dan PDTT Penaganan Pandemi Covid-19

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	164.728.000,00	120.150.208,00	Layanan Bidang Hukum
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	3.386.355.514,00	2.456.530.498,00	Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci Kinerja dan PDTT
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,88	77.520.000,00	29.865.940,00	Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pimpinan
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	93,85	294.777.000,00	233.964.330,00	Layanan Bidang Keuangan
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,45%	10.000.000,00	0,00	Layanan bidang Umum dan TI
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	239.370.000,00	176.389.509,00	Layanan bidang Kehumasan-kegiatan dibidang kehumasan
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,92	239.370.000,00	176.389.509,00	Layanan bidang Kehumasan-kegiatan di bidang kehumasam
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	114.781.000,00	95.461.548,00	Anggaran Layanan SDM, yaitu Pengembangan Kompetensi dan penilaian Kinerja Pegawai, sedangkan anggaran pelaksanaan diklat berasal dari Badan Diklat
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	95,38%	294.777.000,00	233.964.330,00	Layanan Bidang Keuangan

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **99,98** mengalami kenaikan dari Tahun 2019 dengan skor 99,84. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja pada 2020, sebanyak 11 (dua belas) target capaian indikator kinerja dapat dipenuhi dan bahkan ada yang dapat terlampui, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja tidak dapat mencapai target.

Sebanyak 8 (delapan) capaian indikator kinerja yang dapat melampui target adalah :

1) IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang mencapai 75,60% dari target 75%;
2) IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional yang mencapai 100,99% dari target 100%;
3) IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan yang mencapai 100% dari target 100%;
4) IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal yang mencapai 100% dari target 100%;
5) IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP yang mendapatkan skor 93,85 dari target 86,00;
6) IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi yang mencapai 99,45% dari target 95%;
7) IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang mencapai 100% dari target 100%;
8) IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi yang mencapai angka 3,92 dari target 3,80;
9) IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang mencapai 100% dari target 100%;
10) IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran yang mencapai 95,38% dari target 87%.

Sedangkan 2 (dua) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target adalah :

1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang hanya mencapai 86,25% dari target 100%;

2) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang mencapai 4,88 dari target 5.

Berkenaan dengan masih adanya 2 (dua) capaian indikator kinerja yang tidak mencapai target, beberapa upaya yang akan ditempuh oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki pencapaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan:

1) Meningkatkan konsistensi dan akurasi atas LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2) Meningkatkan pengarahan Pimpinan dan atau Kepala Perwakilan kepada pegawai khususnya pada saat persiapan pelaksanaan pemeriksaan dan dalam rapat-rapat internal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan organisasi pada masa yang akan datang.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP 197012021996032001